



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/
KAMPUNG DI DISTRIK RANSIKI UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 17 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Kampung di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4115); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/ KAMPUNG DI DISTRIK RANSIKI UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- Kesatu : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Kampung di Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 di tingkat **Kelurahan** yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

- Ketiga : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU selama (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus Tahun 2020;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dengan mengacu pada Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-735/MK.02/2018 Tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KETUA**

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA III.C

NIP. 19761020 200912 2 001

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/TAHUN
2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/
KAMPUNG DI RANSIKI ORANSBARI UNTUK PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

**ANGGOTA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/ KAMPUNG
DI DISTRIK RANSIKI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KAMPUNG RANSIKI

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	RUT DAMAYATI RUMBOKWAN	01	Rp. 1.000.000,-
2	AMSAR ALIAS	02	Rp. 1.000.000,-
3	NINGSIH THERESIA MARANI	03	Rp. 1.000.000,-
4	SELVIANA NURSALETA MANDACAN	04	Rp. 1.000.000,-
5	SELFIANA HENDRINA SIKOWAY	05	Rp. 1.000.000,-
6	SELFIANA MANGGAPROUW	06	Rp. 1.000.000,-
7	LINCE ELIZABETH BARANSANO	07	Rp. 1.000.000,-
8	MONCE INDEN	08	Rp. 1.000.000,-
9	DORSILA MARIA BARANSAI	09	Rp. 1.000.000,-
10	HERMINA I WARAMI	10	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG SABRI

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	KALEB MELKIANUS KAIDAN	01	Rp. 1.000.000,-
2	ELISA RUMANDER	02	Rp. 1.000.000,-
3	JEIN MERCY MANDACAN	03	Rp. 1.000.000,-
4	DESEMINA TOWANSIBA	04	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG WAMCEI

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	HENGKI INDWEK	01	Rp. 1.000.000,-
2	YOSEP SAROI	02	Rp. 1.000.000,-
3	OPERNIKUS INDOUW	03	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG BAMAHA

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	SIMSON SAIBA	01	Rp. 1.000.000,-
2	MANUEL INDEN	02	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG KOBREY

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	MIKHAEL INYOMUSI	01	Rp. 1.000.000,-
2	MELKIANUS INYOMUSI	02	Rp. 1.000.000,-
3	SELI MANDACAN	03	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG TOBOU

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	KRISTOFEL MANDACAN	01	Rp. 1.000.000,-
2	LISBET MANDACAN	02	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG NUHUWEI

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	WELEM SAROY	01	Rp. 1.000.000,-
2	APRIL INDOUW	02	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG ABRESSO

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	AYU ALFIA	01	Rp. 1.000.000,-
2	ISAK MOKIRI	02	Rp. 1.000.000,-
3	FARIDA PITUEL	03	Rp. 1.000.000,-
4	RUDI RAYONO	04	Rp. 1.000.000,-
5	BERNARD KARNUS KAWAY	05	Rp. 1.000.000,-
6	YULIANUS RUMASEB	06	Rp. 1.000.000,-
7	ANTHONIA BARANSANO	07	Rp. 1.000.000,-
8	ASYER KURNIADY KADJA BIHA	08	Rp. 1.000.000,-
9	IBRAHIM WAHYU DOWANSIBA	09	Rp. 1.000.000,-
10	FRANSINA ANAYATI MARANI	10	Rp. 1.000.000,-
11	NICODEMUS YULIUS TITOHU	11	Rp. 1.000.000,-
12	NIXON RUMERE	12	Rp. 1.000.000,-
13	YOHANES Y. SAWASEMARIAN	13	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG HAMOR

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	ROBERTH ROBBY TOANSIBA	01	Rp. 1.000.000,-
2	MENSEN TOWANSIBA	02	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG SUSMOROF

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	YERMIA AIBA	01	Rp. 1.000.000,-
2	MIRYAM MANDACAN	02	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG HAMAWI

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	SEPTINUS SAIBA	01	Rp. 1.000.000,-
2	BOB SAYORI	02	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG YAMBOI

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	BEREA MANDACAN	01	Rp. 1.000.000,-
2	NAFTALI INSEN	02	Rp. 1.000.000,-

KAMPUNG MAMBREMA

NO	NAMA	TPS	HONOR
1	ONES RANDA MANDACAN	01	Rp. 1.000.000,-

Ditetapkan di : Ransiki
 Pada Tanggal : 14 Juli 2020

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NORLIS. ELUNGAN, SH
 PENATA III.C
 NIP. 19761020 200912 2 001

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
 KETUA**

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

